



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

SITI ROMLAH, Lahir di Pati tanggal 5 Mei 1987, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Trimulyo RT. 007 RW 002, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Orang tua Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pihak dari Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak dari Pemohon pada persidangan tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti secara lisan dengan alasan karena akan melakukan perbaikan berkaitan dengan legal standing pihak dari Pemohon yang masih ada kekeliruan berikut posita dan petitum permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pihak dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami **Dian Herminasari, S.H., M.H.** selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Edi Suranto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri pihak dari Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Edi Suranto, S.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|---|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| PNBP Relas | : Rp 10.000,00 |
| PNBP Pencabutan Pemohonan | : Rp 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); |